



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/ 67.9/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 87 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Perikanan berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gowa adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan.
- b. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Perikanan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.10	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	26.10	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.20	13.20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.83	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.23	82.30
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

- **Perencanaan Kinerja**

- 1) Sasaran dinas perikanan hanya berkontribusi pada peningkatan produksi perikanan. Seharusnya dapat juga berkontribusi pada pendapatan perkapita masyarakat, namun hal ini belum menjadi bagian dari kinerja dinas perikanan dalam dokumen akuntabilitas kinerja.
- 2) Indikator pada sasaran Menurunnya Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP tidak relevan dengan indikator Jumlah Dokumen Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP.
- 3) Penjelasan kinerja pada rencana aksi tidak spesifik. Contoh indikator kinerja Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan ditargetkan 25% di Triwulan 1.

- **Pengukuran Kinerja**

Pada indikator Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan indikator Persentase pegawai dengan kinerja baik ditetapkan target dengan satuan persen. Namun, realisasi dari target tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif berapa jumlah dari 25%.

- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pelaksanaan monev kinerja telah dilakukan secara berkala melalui e-sakip Gowa namun belum memperlihatkan jika pelaksanaan monev dilakukan oleh SDM yang memadai dan kompeten.

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kab. Gowa agar kedepannya untuk :

1. Mempertimbangkan kontribusi produksi perikanan kepada peningkatan pendapatan masyarakat melalui sasaran tambahan di sektor perikanan.
2. Melakukan perbaikan indikator kinerja pada sasaran Menurunnya Pelanggaran Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan P2HP misalnya jumlah penurunan pelanggaran.
3. Perbaikan penjelasan kinerja pada Rencana aksi lebih spesifik. Misalnya indikator kinerja Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan ditargetkan 25% di Triwulan 1. Target 25% perlu dijelaskan 25% dari berapa jumlah program dan kegiatan sehingga target yang ditetapkan dapat terukur secara kuantitatif.
4. Perbaikan penjelasan kinerja pada Rencana aksi lebih spesifik. Misalnya indikator Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan dan indikator Persentase pegawai dengan kinerja baik yang ditargetkan 25% di Triwulan 1. Target 25% perlu dijelaskan dalam bentuk kuantitatif
5. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
6. Memberikan bukti dukung pelaksanaan monev kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi mengenai pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 82,3 dengan predikat **Memuaskan (A)**.

b) Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH



H. ANDY AZIS, S.H.,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR

LUKMANUL HAKIM
NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.